



P U T U S A N

Nomor 566 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAFI'I alias PEI;**
Tempat Lahir : Desa Sawah;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/ 28 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lawang Agung Lama, Kelurahan Lawang Agung Lama, Kecamatan Muara Payang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;
Subsidaire : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;
Lebih Subsidaire : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP;
Lebih Subsidaire Lagi : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 566 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFI'I alias PEI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana dakwaan Primair Pasal 340 KUHP;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa SAFI'I alias PEI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dakwaan Subsidiar Pasal 338 KUHP;
 4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Subsidiar tersebut;
 5. Menyatakan Terdakwa SAFI'I alias PEI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian" sebagaimana dakwaan Lebih Subsidiar Pasal 353 Ayat (3) KUHP;
 6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAFI'I alias PEI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Sony warna hitam
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merek "TAPAX";
 - 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan "EFG";
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru muda merek "LUIS";
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang warna biru merah merek NASA;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kaos warna hijau terdapat robekan bagian dada sebelah kanan dan terdapat bercak darah;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 566 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah jaket warna biru merek FAMO terdapat robekan bagian dada sebelah kanan dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah sandal warna hitam merek Swallow;
- 1 (satu) buah gesper merek Trandem;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Aan Kurniawan;

8. Menetapkan agar Terdakwa SAFI'I alias PEI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 997/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst tanggal 12 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFI'I alias PEI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Sony warna hitam
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merek "TAPAX";
 - 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan "EFG";
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru muda merek "LUIS";
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang warna biru merah merek NASA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 566 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna hijau terdapat robekan bagian dada sebelah kanan dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket warna biru merek FAMO terdapat robekan bagian dada sebelah kanan dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah sandal warna hitam merek Swallow;
- 1 (satu) buah gesper merek Trandem;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Aan Kurniawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 63/PID/2020/PT DKI tanggal 2 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 997/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst tanggal 12 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Menghukum Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Pid/ 2020/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 566 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Maret 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Maret 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan keberatan Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 340 KUHP. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 353 Ayat (3) KUHP.
- Bahwa keberatan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 340 KUHP, terungkap fakta di persidangan awalnya hubungan Terdakwa dengan istrinya yang bernama Sdr. Dia Mustika tidak harmonis karena ada masalah. Selanjutnya tanpa

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 566 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin Terdakwa, isteri Terdakwa yaitu sdr. Dia Mustika meninggalkan rumah dan pergi ke Jakarta dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

- Bahwa pada bulan Juni 2019 Terdakwa mendapat informasi kalau istrinya tinggal bersama dengan korban Erik Ranja Lubis di Jakarta. Pada tanggal 11 Juli 2019 Terdakwa menghubungi korban Erik Ranja Lubis melalui facebook kalau korban mau mengambil istrinya maka urus surat cerai, bukannya korban menyambut baik justru menantang Terdakwa untuk berkelahi dan mengajak bertemu;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2019 Terdakwa mencari istrinya di jalan Kartini Jakarta Pusat akhirnya bertemu. Terdakwa meminta istrinya untuk memutuskan hubungan dengan korban namun istri menolak. Terdakwa kembali ketempat kost sdr. Andika di Jalan Pintu Air, Kelurahan Pasar Baru Jakarta Pusat. Korban kemudian beberapa kali mengirimkan WA kepada Terdakwa yang isinya untuk mengajak berkelahi. Setelah Terdakwa diajak berkelahi, saat itu timbul niat dari Terdakwa untuk membunuh korban, yaitu Terdakwa pergi jalan-jalan ke pasar kaki lima di dekat Mesjid Akbar Kemayoran untuk membeli pisau dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Terdakwa kemudian kembali ke tempat kost sdr. Andika dan dari situ kemudian Terdakwa pergi melakukan survey lokasi tempat pertemuan Terdakwa dengan korban Erik Ranja Lubis. Setelah selesai melakukan survey lokasi terdakwa membalas WA korban dan berjanji agar bertemu di seberang hotel Clasik di Jalan Samanhudi Kelurahan Pasar Baru Jakarta Pusat. Setelah sepakat ketemu, Terdakwa memberi tahu Andika, Julia Alexander, Debi Pratama tentang pertemuan duel tersebut;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2019 benar korban bersama dengan 3 orang temannya datang ke seberang hotel Clasik Jalan Samanhudi, Terdakwa kemudian mendekati korban akhirnya terjadi pemukulan dan perkelahian. Terdakwa mengeluarkan badik/pisau yang dibawa dan sudah dipersiapkan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 566 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dari rumah kost Andika. Selanjutnya Terdakwa tusukkan kebagian dada sebelah kanan, rahan kiri, leher kiri dan pelipis kiri sehingga

- banyak mengeluarkan darah. Korban dibawa ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa dengan sengaja mengilangkan nyawa korban dengan terlebih dahulu merencanakan perbuatannya. Fakta hukum Terdakwa merencanakan pembunuhan korban yaitu setelah Terdakwa diajak berkelahi timbul niat untuk membunuh korban, Terdakwa pergi jalan-jalan ke pasar kaki lima di dekat Mesjid Akbar Kemayoran untuk membeli pisau dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Terdakwa kemudian kembali ke tempat kost sdr. Andika. Sikap batin Terdakwa yang sakit hati terhadap korban yaitu Terdakwa pergi membeli pisau untuk digunakan menusuk korban, Terdakwa melakukan survey lokasi tempat pertemuan untuk berkelahi menunjukkan adanya waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk memikirkan perbuatannya secara tenang dan matang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 566 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **1 Juli 2020** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.,
Ttd./
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Laurenz S. Tampubolon, S.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 566 K/Pid/2020